



PUTUSAN

Nomor .../PDT/2020/PTYYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat/Tanggal Lahir Klaten/21 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Sleman, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding.;

lawan

Terbanding, Tempat/Tanggal Lahir Cilacap/25 September 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : .../PDT/2020/PT YYK tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor .../PDT/2020/PT YYK tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Juni 2020 di bawah register perkara perdata Nomor .../Pdt.G/2019/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 28 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di,
.....

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak masing-masing bernama lahir di Sleman tanggal 27 Januari 2009 dan lahir di Sleman tanggal 20 Maret 2011

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

6. Bahwa sejak 16 November 2018 Penggugat beralih agama yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

7. Bahwa tergugat sering marah atau temperamental tanpa alasan yang jelas

8. Bahwa hampir setiap malam Tergugat pergi dari rumah dengan alasan menemui teman di joglo dan pulang pagi

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2020

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008 Nomor :/.....

3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei/.....

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama lahir di Sleman tanggal 27 Januari 2009 dan lahir di Sleman tanggal 20 Maret 2011 yang masih dibawah ini dalam asuhan Ibunya

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator yang berasal dari Pengadilan Negeri Sleman yaitu Oktafiatr Kusumaningsih, S.H., M.Hum sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : .../ Pdt.G/2020/PN Smn tentang Penunjukkan Mediator tertanggal 9 Juli 2020 akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan dalam gugatannya :

- Dalam petitum nomor 3 ada tambahan kalimat yang sebelumnya Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (.....) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008 Nomor : menjadi Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (

Halaman 3 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....) dan Tergugat (.....) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008 Nomor : **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

- Dalam petitum nomor 4 ada perubahan kata yang sebelumnya Menetapkan anak bernama lahir di Sleman tanggal 27 Januari 2009 dan lahir di Sleman tanggal 20 Maret 2011 yang masih dibawah **ini** dalam asuhan Ibunya **menjadi** Menetapkan anak bernama lahir di Sleman tanggal 27 Januari 2009 dan lahir di Sleman tanggal 20 Maret 2011 yang masih dibawah **umur** dalam asuhan Ibunya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban tertanggal 22 Juli 2020 sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati ;

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2020 adalah Gugatan Perceraian dan setelah Tergugat pelajari secara teliti dalil secara detail baik Posita maupun Petitum serta materi gugatan Penggugat dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat akhirnya Tergugat dapat menarik kesimpulan bahwa Gugatan Perceraian nomor: ... / PDT. G/ 2020/ PN. SMN adalah *obscuur libel* (GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR) karena antara lain

- A Fundamentum petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgron*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum. Dimana dasar hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dasar hukum Perkawinan dengan Agama Katholik sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga nomor : dan berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri"

Dimana sebagaimana dinyatakan Sah perkawinan Pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)



“ (1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari hal tersebut diatas faktanya dalam hal Penggugat mengajukan surat gugatan Perceraian menerangkan identitas Penggugat dengan Agama Islam sebagai dasar surat Gugatannya. Sehingga dalam surat gugatan Penggugat yang melandaskan sebagai beragama Islam maka menjadi tidak sesuai dengan Agama yang tercantum dalam KTP Penggugat sendiri. Sehingga dalam hal Penggugat menggunakan dasar hukum formil yang digunakan untuk mendasari Hubungan Hukum materiil tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

- B Obyek yang disengketakan tidak jelas. Bahwa dalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat tidak menjelaskan peristiwa yang mendasari sebagai obyek yang di jadikan persoalan sebagaimana dalam posita nomor 4 Gugatan Penggugat yang dalam dalilnya : *“ Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga”* dalil Penggugat ini sangat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan peristiwa perselisihan apa dimana juga dalam pertengkaran apa yang di pertengkarkan serta dimana waktu peristiwanya dan demikian juga dalam persoalan apa dengan obyek yang menjadi peristiwa itupun tidak di jelaskan sehingga ini tidak bias di jadikan suatu dalil karena tidak jelas dan kabur ;
- C Saling bertentangan antara posita dan petitum. Bahwa dalam hal surat gugatan Perceraian yang diterima oleh Tergugat yang dibuat oleh Penggugat telah disusun antara Posita yang terdiri dari sembilan (9) dalil serta dilengkapi dengan petitum primer enam (6) tuntutan. Dari hal tersebut Tergugat akan menerangkan pertentangan antara Posita dan Petitumnya sebagai berikut:
1. Point 1: Pada Posita 1 sampai 3 menerangkan fakta hukum dan hubungan hukum yang sah antara Penggugat dengan Tergugat , pada Posita nomor 4 Penggugat menggugat dengan mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga* , pada posita nomor 5 Penggugat mendalilkan *pihak keluarga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

2. Point 2 : pada Petitum primer 1. Penggugat menuntut Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya , pada Petitum nomor 2 Penggugat menuntut Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada Petitum primer nomor 3 Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008 nomor

Dari hal tersebut diatas ternyata sangat jelas pertentangan antara Posita dengan Petitumnya dimana apa yang di tuntutan oleh Penggugat adalah keadaan yang ada yaitu bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah sedangkan keadaan yang ada adalah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah memang sudah SAH menurut hukum dan perundangan yang berlaku. Sehingga ini menjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum itu sendiri dan membuat kabur atau tidak jelasnya antara Posita dengan Petitum.;

Oleh karena dari point A,B dan C tersebut diatas telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR) Dengan demikian Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara ini ke pengadilan Negeri Sleman secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Karena apabila ada ketidak benaran dalil-dalil gugatan dari Penggugat maka akan merugikan secara materiil diri Tergugat yang nantinya akan memutarbalikan fakta yang sesungguhnya sehingga akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini, Tergugat perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada posita nomor 1 antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2008, di Gereja, sebagaimana tercantum dalam surat Perkawinan sesuai dengan buku perkawinan IV nomor : serta telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum pada Akta Perkawinan Nomor tertanggal 28 Agustus 2028 Mei 2008, dengan berawal pada dasar persetujuan bersama sebagaimana: “ *Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*” sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita nomor 2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu rumah milik orang tua Tergugat di alamat dukuh Pakem RT001/Rw.001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman. sebagaimana Pasal 32 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ *Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*”. Dan akhirnya dalam usaha bekerja Tergugat telah dapat membeli sebidang tanah di alamat (masih dalam satu RT dan Satu RW) yang akhirnya dengan di bantu biaya dari orang tua Tergugat, Tergugat dapat membangun sebuah rumah dengan joglo di depannya yang nantinya akan digunakan untuk rumah tinggal tetap bersama dengan Penggugat beserta anak-anak;

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita nomor 3 gugatan, Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing bernama Lahir di Sleman 27 Januari 2009, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. tanggal 26 Januari 2009 dan Lahir di Sleman 20 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No..... .sebagaimana Kedudukan anak dalam Perkawinan sesuai dengan Pasal 42 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita nomor 4 gugatan Penggugat yang menyatakan: “ *Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga*” sebab yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya adalah Penggugat telah dengan tanpa alasan dan tanpa disertai fakta-fakta hukum dari obyek perkara perselisihan dan pertengkaran akan dijadikan rumusan peristiwa hukum, dimana Unsur yang sangat penting diperhatikan dalam dasar gugatan atau posita (*fundamentum Petendi*) adalah dasar hukum dan dasar fakta. Dasar hukum yang perlu dipertegas adalah hubungan hukum antara penggugat dengan obyek sengketa dan tergugat dengan obyek sengketa. Dasar fakta adalah penjelasan fakta yang terjadi diantara ketiganya. Sebab menurut teori: *Substantierings* mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 ini adalah suatu dalil yang mengada-ada dan diduga telah membuat suatu *dalil yang menerangkan suatu keadaan yang tidak sebenarnya* (Keterangan palsu);

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita nomor 5 gugatan penggugat yang dalam keterangannya: “*bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil*” Sebab yang sebenarnya terjadi adalah memang pernah Orang tua (*ibu*) Tergugat ikut menjelaskan bahwa keadaan corona (*covid-19*) ini semua usaha menjadi lesu dan pembeli sepi dan pendapatan menjadi berkurang namun Penggugat justru berkeras hati dan selanjutnya pada hari berikutnya yaitu tanggal 1 Juni 2020 justru Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa anak-anak hingga saat ini dan tanpa alasan yang jelas justru mengajukan gugatan Perceraian ini;

7. Bahwa tidak benar yang di jadikan dalil Penggugat pada posita nomor 6 yang menyatakan “*sejak 16 November 2018 Penggugat beralih agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*”.

sebab yang sebenarnya terjadi adalah bahwa walaupun dasar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan dasar Perkawinan yang dilandasi dengan Agama Katholik dan mendapat pemberkatan di Gereja sebagai keyakinan bersama saat itu, “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*” sebagai dasar Perkawinan sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Sahnya Perkawinan sesuai dengan Pasal 2 (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”.

Dan setelah 10 tahun setelah menikah yang akhirnya Penggugat berkeinginan beralih keyakinan / Agama-pun Tergugat tidak pernah sekalipun menghalangi ataupun mempermasalahkan karena Tergugat sangat mencintai keluarga dan hanya menginginkan keutuhan serta kedamaian dalam berkeluarga yang telah dibangun hingga saat ini. Sehingga ini menjadi sangat tidak masuk akal jika beralihnya Agama Penggugat atas keinginan sendiri itu dan yang telah di setuju oleh Tergugat namun justru telah di gunakan untuk menjadi dasar dari dalil Penggugat sendiri dalam mengajukan gugatan ini dengan cara membuat kalimat *beralih agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga* .dimana seharusnya penggugat berterima kasih kepada Tergugat yang telah dengan iklas memberi kebebasan beragama atas keinginannya Penggugat sendiri.;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita nomor 7 yang dalam dalilnya menyatakan bahwa : “ *bahwa Tergugat sering marah atau temperamental tanpa alasan yang jelas* “

sebab yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat dalam wiraswasta usaha sendiri sebagai penjual ikan dan daging dengan konsumen pembeli Hotel-hotel dan restoran adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (*penggugat dan tergugat bersama anak-anak*) dan kebahagiaan Rumah tangga, walaupun saat sampai di rumah Penggugat kurang berkenan karena hasil usaha kurang maka Tergugat-pun hanya bisa diam dan menghibur diri dengan tanaman2 di halaman rumah tinggal ataupun pergi ke rumah Joglo supaya tidak terjadi percekcoakan di hadapan anak-anak ataupun di dengar tetangga.;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita nomor 8 yang menyatakan bahwa : “ *hampir setiap malam Tergugat pergi dari rumah dengan alasan menemui teman di joglo dan pulang pagi*”

sebab yang sebenarnya adalah Tergugat di bantu oleh orang tua telah berusaha membangun sebuah rumah dengan Joglo (*di dusun sebelah dekat rumah tinggal sekarang*) yang nantinya akan menjadi rumah milik Tergugat bersama keluarga (*Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak*) dialamat
(.....) memang hampir

Halaman 9 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYK



setiap sore hari Tergugat datang ke joglo untuk merawat dan menyirami tanaman-tanaman juga bunga yang ada di Joglo agar terlihat semakin asri dan indah sebagai wujud kebahagiaan Tergugat bersama keluarga telah di berkati Tuhan dalam usahanya bekerja hingga bisa membangun sebuah rumah ;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan : *“ bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan maret 2020”*

Sebab yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya dalam posita nomor 9 ini dengan cara mendramatisir Dalil gugatannya sendiri bahwa seolah-olah telah terjadi suatu peristiwa perselisihan dan pertengkaran dimana sesungguhnya Tergugat lebih banyak diam karena tidak ingin adanya percekcoakan. dan yang seharusnya adalah Penggugat sebagai seorang istri harusnya menyadari keadaan Tergugat yang selalu berusaha bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana suatu keadaan covid-19 ini telah berpengaruh terhadap semua sektor usaha sehingga wajar apabila dalam hal berusaha-pun hasilnya berkurang karena situasi tidak ada pembelian dari hotel-hotel dan restoran sehingga untuk mensiasati keadaan pasar yang sepi tersebut Tergugat berusaha lebih keras bekerja dan waktu bekerja lebih guna mendapat pembeli-pembeli yang lain agar mendapatkan hasil yang bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Demikian tersebut diatas jawaban Tergugat atas Gugatan Konvensi Penggugat dan selanjutnya di bawah ini Tergugat mengajukan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat konvensi selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan juga memohon agar Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang istri selaku ibu rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri dengan cara pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada tanggal 1 Juni 2020 dan selanjutnya mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara nomor ... / PDT. G / 2020/ PN. SMN dan dengan cara membuat keterangan dalam dalil-dalil gugatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tetap Sah sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan nomor

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai dua orang anak Perempuan masing-masing bernamaLahir di Sleman 27 Januari 2009, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No..... tertanggal 26 Januari 2009 dan Lahir di Sleman 20 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No..... yang terhitung masih sangat membutuhkan biaya penghidupan dan pendidikannya maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut ;

5. Bahwa mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan membawa serta kedua anak-anak yang di hasilkan dari perkawinan yang sah, sedangkan dalam kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja atau mempunyai usaha atau pekerjaan atau dapat dikatakan tidak mempunyai gaji tetap ataupun penghasilan yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dengan sebaik-baiknya, sehingga di kuatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua (*seorang ibu*) terhadap anak-anak yaitu dan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai orang tua (*Bapak*) mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 11 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengembalikan kedua anak tersebut (.....
.....) kerumah tinggal agar bersama Bapaknya (*Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi*) dalamat dusun
.....

Ini sebagaimana dengan Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 45 (1) "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya* " Dan ini adalah kewajiban Tergugat sebagai seorang Bapak dan Warga Negara Indonesia yang harus tunduk kepada Undang-undang, dimana sesuai dengan apa yang tertulis pada huruf (b) Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana berbunyi : "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut* ";

6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mendalilkan gugatannya sebagai Penggugat Konvensi diduga berdasarkan keterangan yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya serta dapat merugikan secara materiil bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta akan mempengaruhi mental psikologi dan cara pandang kedua anak yaitu
..... terhadap Bapaknya (*Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi*). Tetapi apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya dengan tetap memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dengan jujur yang menghargai dan menghormati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami dengan cara meminta maaf serta kembali memperbaiki hubungan keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)

DALAM KONVENSI

PRIMER:

1. Menolak permohonan Gugatan perceraian Penggugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX-AEQUO ET BONO)

DALAM REKONVENSI:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tetap Sah ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Lahir di Sleman 27 Januari 2009, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. tertanggal 26 Januari 2009 dan Lahir di Sleman 20 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan anak-anak Lahir di Sleman 27 Januari 2009, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No..... tertanggal 4 Oktober 2011 dan Lahir di Sleman 20 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. tertanggal 23 Agustus 2011 ; kembali kerumah tinggal bersama Tergugat dialamat ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang menghargai dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Tergugat sebagai suami dengan cara meminta maaf serta kembali memperbaiki hubungan keluarga;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX-AEQUO ET BONO*);

Mengutip sert memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 November 2020 Nomor .../Pdt.G/2020/PN.Smn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:....., lahir di Sleman 27 Januari 2009 dan lahir di Sleman 20 Maret 2011 berada

Halaman 14 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Penggugat dan biaya hidup maupun biaya pendidikan anak tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor .../Pdt.G/2020/PN.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2020 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 November 2020 Nomor/Pdt.G/2020/PN.Smn untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding.;

Membaca relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2020 permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding melalui Kantor Kelurahan setempat.

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor .../Pdt.G/2020/PN.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2020 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 November 2020. Nomor/Pdt.G/2020/PN.Smn untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding.;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Tergugat tertanggal Sleman, 17 November 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 November 2020 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara inzage Nomor .../Pdt.G/2020/PN.Smn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas perkara tersebut masing masing pada tanggal 12 November 2020 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggal 18 November 2020 melalui Pengadilan Negeri Cilacap kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa pemohon Banding Tergugat/Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding dan telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding secara seksama yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal ..November 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Didalam pemeriksaan tersebut terdapat kesalahan penilaian peristiwa hukum.;
2. Didalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.;
3. Didalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim, telah salah dan tidak sesuai fakta dipersidangan.;
4. Didalam putusan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah saksi yang dekat hubungan darahnya dengan Terbanding dan tempat tinggalnya dilain kota, yaitu Cilacap, sementara Pembanding dan Terbanding berada di Sleman Yogyakarta , saksi tidak mengetahui keadaan senyatanya.;
5. Didalam putusan tersebut Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan bukti saksi dan surat yang diajukan dipersidangan.;
6. Didalam putusan tersebut yang dijadikan dasar telah terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga, hanya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meninggalkan rumah bersama di Pakem Sleman Yogyakarta.;
7. Didalam putusan tersebut Pihak Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat persidangan telah menjawab gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi telah terjadi perubahan gugatan yang seharusnya perubahan gugatan menurut hukum disetujui sebelum jawab menjawab.'

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding,;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : .../Pdt.G/2020/PN.Smn.;
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada PN.Sleman untuk membuka sidang pemeriksaan perkara aqua.;

Atau mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menanggapi memori banding TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa saya tidak sependapat dengan Pemohon Banding oleh karena itu saya menolak dengan tegas semua alasan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya.;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah benar dan sesuai hukum yang baik dalam mempersidangkan bukti bukti.'
3. Bahwa tidak cukup alasan atau dasar bagi permohonan banding untuk mengajukan permohonan banding, oleh sebab itu permohonan banding tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.'

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../PdtG/2020/PN.Smn, tanggal 5 November 2020 , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 17 November 2020 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 3 Desember 2020, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam awal pemeriksaan Hakim Pengadilan Negeri Pertama antara lain dalam bagian eksepsi disebutkan bahwa:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat didalam jawaban pertama oleh Tergugat benar sudah dinyatakan dalam acara jawab menjawab.;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding tersebut berpendapat ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukanlah yang mencakup kewenangan mengadili sehingga akan diputus bersama sama dengan pokok perkara.;

Menimbang, bahwa eksepsi yang lainnya yang diajukan oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata materinya salah memasuki pokok perkara sehingga harus dibuktikan kebenarannya dalam acara pembuktian.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus, perkara tersebut membaca, mencermati dan meneliti dengan seksama , ternyata apa yang telah dinyatakan dalam amar putusan dibagian eksepsi tidak dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan, karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya langsung mempertimbangkan materi pokok perkara.;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam pertamanya langsung mengajukan eksepsi.

A. Dasar hukum Penggugat dalam gugatannya menyebutkan antara lain identitas Penggugat antara lain disebutkan agama Islam.;

Menimbang, bahwa fakta hukum, menunjukkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama -----TERBANDING----- agama Katholik, demikian juga Kartu Keluarga juga menyebutkan bahwa -----TERBANDING----- adalah beragama Katholik.;

Menimbang, bahwa ternyata fakta hukum menunjukkan identitas seseorang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah yakni berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUK CAPIL).'

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK..... atas nama -----TERBANDING----- dan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga PEMBANDING, antara lain disebutkan -----TERBANDING----- bahwa agama Katholik.;

Menimbang, bahwa status agama seseorang dalam hukum perkawinan telah pula dapat dijadikan dasar apabila akan mengajukan gugatan perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ataupun Peradilan Agama ditempat Pihak Tergugat berdomisili.'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkesimpulan bahwa Identitas Penggugat/Pembanding dalam gugatan Perdata Nomor .../Pdt.G/2020/PN Smn, adalah Identitas yang tidak jelas. Dengan demikian karena identitas yang dicantumkan dalam gugatan tak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat karena dinyatakan kabur.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka eksepsi Tergugat/Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan, maka dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima baik, dalam Konvensi maupun Rekonvensi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 5 November 2020 harus dibatalkan.;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding akan dinyatakan dalam amar putusan ini.;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi.;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima.;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;

Demikialah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin **tanggal 11 Januari 2021** oleh H.Purwanto, S.H.,M.Hum Ketua Majelis,. Marchellus Muhartono,S.H.dan Maryana,S.H.,M.H masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2020, Nomor .../PDT/2020/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dibantu **Reti Ambar Susanti, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta , tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.Marchellus Muhartono,S.H.

H.Purwanto,S.H.M.Hum.

2. Maryana,S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Reti Ambar Susanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp.10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp.10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp.130.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Perkara Perdata Nomor
...../PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21